



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14  
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6021 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tersebut dibawah ini**

**Untuk**

**KESATU** : a. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, agar :

1) menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

2) mensosialisasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terkait Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

3) agar segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, agar dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.

**KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

  
**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-